



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna agar pembayaran tambahan penghasilan lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 88), diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja ditentukan dengan pertimbangan Nilai Jabatan.
- (1a) Besaran Harga Suatu Jabatan merupakan perkalian dari nilai jabatan dengan indeks harga suatu pekerjaan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi TPP berdasarkan beban kerja yang diterima pegawai setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penetapan kelas jabatan merupakan hasil evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besaran TPP kelas jabatan (TPPkj) adalah indeks harga suatu pekerjaan (IH) dikali nilai jabatan (NJ) dikali faktor penyeimbang (FP) dengan rumus:

$$TPPkj = IH \times NJ \times FP$$

(3) Indeks harga suatu pekerjaan dihitung dari Upah Minimum Kabupaten dibagi faktor pembagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 8-
- (4) Bagi Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang dinilai memiliki beban kerja dan kompleksitas tinggi maka Besaran TPP kelas jabatan (TPPkj) adalah indeks harga suatu pekerjaan (IH) dikali nilai jabatan (NJ) dikali faktor penyeimbang (FP) ditambah faktor tambahan (FT) dengan rumus:

$$TPPkj = IH \times NJ \times (FP + FT)$$

- (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja berdasarkan Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan retribusi;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Daerah;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Penanaman Modal; dan
- g. Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada pegawai yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. menjalankan Cuti besar dan Cuti Di luar Tanggungan Negara;
 - c. tidak mempunyai tugas/ pekerjaan/ jabatan;
 - d. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Kepegawaian Negara yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. diberhentikan secara hormat atau tidak hormat.
 - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut.
5. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 16

- (1) Jumlah Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam.
- (2) Jam kerja untuk setiap hari kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima hari) kerja adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai hari kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB
 - b. hari jumat pukul 08.00 - 15.30 WIB
(Istirahat Ibadah Sholat Jumat pukul 11.00 - 13.00 WIB)
- (3) Jam kerja untuk Setiap Hari Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam hari) kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai Hari Kamis Pukul 07.30 -14.30 WIB
 - b. Hari Jumat Pukul 07.30 -11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu Pukul 07.30 - 13.30 WIB
- (4) Jam Kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja berdasarkan Pergantian Petugas piket/jaga diatur oleh Perangkat Daerah masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>M</i>
KABAG HUKUM	<i>Z</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- (5) Jam kerja pada bulan Ramadhan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pegawai dalam melaksanakan keseluruhan aktivitas dalam 1 (satu) hari kerja mencapai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari waktu kerja efektif maka dikategorikan Kurang Aktivitas dan dinyatakan dengan huruf KA;
- (2) Dalam hal Pegawai dalam melaksanakan keseluruhan aktivitas dalam 1 (satu) hari kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dari waktu kerja efektif dikategorikan tidak melaksanakan aktivitas dan dinyatakan dengan huruf TA.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pegawai yang pindah tugas ke Pemerintah Daerah sebagai jabatan pelaksana pada tahun anggaran berjalan, maka TPP berdasarkan beban kerjanya dapat dibayarkan pada anggaran perubahan atau pada tahun anggaran berikutnya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja untuk perubahan kelas jabatan bagi Pegawai maka TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak surat perintah mulai tugas.
- (3) Jika Surat Perintah Mulai Tugas terbit pada tanggal 1 maka yang bersangkutan dibayarkan dengan jabatan baru.
- (4) Apabila tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, maka Surat Perintah Mulai Tugasnya diterbitkan pada hari kerja berikutnya dan yang bersangkutan dibayarkan dengan jabatan baru.
- (5) Apabila Surat Perintah Mulai Tugas diterbitkan di atas tanggal 2 maka TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan dengan jabatan lama.
- (6) Penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja untuk perubahan kelas jabatan bagi Calon Pegawai menjadi Pegawai, maka TPP dibayarkan sesuai jabatannya pada bulan berikutnya terhitung sejak pelaksanaan tugas.
- (7) Calon Pegawai diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% sesuai dengan penempatan dalam jabatan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (8) Penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja untuk perubahan kelas jabatan pelaksana dan fungsional tertentu pada tahun anggaran berjalan, maka TPP Berdasarkan beban kerja dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (9) Besaran TPP Berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada Pegawai dibayarkan setelah penghitungan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
8. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 45 diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai pada Perangkat Daerah yang belum dapat disusun nilai jabatan.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pegawai yang memangku jabatan guru dan tenaga kependidikan di Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

b. Pegawai yang memangku jabatan fungsional medis, paramedis dan penunjang medis yang bekerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya.

- (3) Bagi Pegawai yang memangku jabatan fungsional medis, paramedis dan penunjang medis yang bekerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya dapat diberikan insentif sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Bagi Pegawai yang memangku jabatan guru dan tenaga kependidikan di Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dapat diberikan tunjangan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai karena mempunyai tanggungjawab besar dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. Pejabat Penandatanganan SP2D;
- f. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- i. Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- j. Bendahara Pengeluaran;
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- l. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- m. Bendahara Penerimaan;
- n. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- o. Pembantu Bendahara Penerimaan;
- p. Pengelola Barang;
- q. Pejabat Penatausahaan Barang;
- r. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- s. Pengurus Barang Pembantu;
- t. Pengurus Barang Pengguna;
- u. Pengurus Barang Pengelola;
- v. Pejabat Pembuat Komitmen;
- w. Pejabat Pengadaan;
- x. Panitia Pengadaan / Pokja Pengadaan;
- y. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- z. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- aa. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Penentuan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja Pegawai yang menjabat jabatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah, Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatanganan SP2D, Pengelola Barang dan panitia pengadaan/pokja pengadaan dibayar sesuai dengan Standarisasi Satuan Harga.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja Pegawai yang menjabat jabatan Pejabat Penandatanganan SP2D dibayar sesuai akumulasi dokumen SP2D yang diterbitkan dan besaran honorarium berdasarkan Standarisasi Satuan Harga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	#
KABAG HUKUM	y
KASUBBAG	2

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dihitung dari persentase penyerapan anggaran dikali jumlah honorarium pengelolaan keuangan sesuai Satuan Standarisasi Harga (SSH), dengan rumus:

$$TPP = \text{Skor \% penyerapan anggaran} \times \text{SSH}$$

(4) Skor penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus :

$$\text{Skor \% Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Total Penyerapan Anggaran Bulanan}}{\text{Total Anggaran Kas Bulanan}} \times 100$$

(5) TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola dibayarkan berdasarkan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

persentase pencatatan belanja
persediaan dan belanja modal
berdasarkan Standar Satuan Harga ,
dengan rumus:

$$TPP = \text{Skor \% pencatatan} \times \text{SSH}$$

- (6) Skor Perhitungan persentase
pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dihitung berdasarkan
rumus :

$$\text{Skor \% Pencatatan} = \frac{\text{Pencatatan}}{\text{Realisasi belanja persediaan dan belanja modal}} \times 100$$


- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja bagi
Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa
Hasil Pekerjaan, dan Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan dibayarkan sesuai
paket pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan berdasarkan SSH.

- (8) Skor Persentase penyerapan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung sebagai berikut:

- a. persentase realisasi lebih dari 90%
(sembilan puluh persen), maka skor
persentase penyerapan anggaran
sebesar 100% (seratus persen);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. persentase realisasi lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. persentase realisasi lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. persentase realisasi lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 80% (delapan puluh persen);
- e. persentase realisasi lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- f. persentase realisasi lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 60% (enam puluh persen);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. persentase realisasi lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 50% (lima puluh persen);
 - h. persentase realisasi lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 40% (empat puluh persen);
 - i. persentase realisasi sampai dengan 20% (dua puluh persen), maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (9) Dalam hal dana kas daerah tidak tersedia, maka skor persentase penyerapan anggaran sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Skor Persentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut:
- a. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 90% (sembilan puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 100% (seratus persen);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 80% (delapan puluh persen);
- e. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 70% (tujuh puluh persen);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	 7
KASUBBAG	 7

- f. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 50% (lima puluh persen);
- h. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 40% (empat puluh persen);
- i. persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sampai dengan 20% (dua puluh persen), maka skor persentase pencatatan belanja persediaan dan belanja modal sebesar 30% (tiga puluh persen).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

11. Ketentuan ayat(1) huruf b dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Bagi Pegawai yang menerima TPP berdasarkan beban kerja, maka dilarang :
- a. menerima imbalan/ pendapatan lain kecuali uang transportasi dinas, biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah dan uang lembur;
 - b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan honorarium Tim Teknis Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Untuk Pegawai yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Dan Retribusi Daerah yang masih mendapatkan bagian dari pemungutan insentif dari pemungutan pajak/retribusi maka tidak mendapatkan lagi insentif pemungutan pajak/retribusi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	